

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, bahwa kedudukan dari penyandang disabilitas dalam proses pembentukan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemajuan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas adalah sebagai subyek yang aktif dan dapat berpartisipasi langsung dalam setiap proses pembentukannya. Mulai dari tahap awal yaitu pembahasan hingga tahap akhir yaitu pengundangan, organisasi disabilitas di Kota Yogyakarta juga sudah dilibatkan. Pemerintah Kota Yogyakarta sudah membuka ruang kepada publik untuk bisa berpartisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Pembentukan Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemajuan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas sudah melibatkan secara langsung organisasi-organisasi disabilitas di Kota Yogyakarta. Penyandang disabilitas ini bukan hanya sebagai peserta saja namun sebagai perumus juga bersama dengan lembaga-lembaga yang terkait dalam pembentukan Perda. Pelibatan publik ini sesuai dengan Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa *“Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan/tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan”*. Pemberian masukan secara lisan atau tertulis ini dapat dilakukan melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), kunjungan kerja, sosialisasi dan/atau seminar serta diskusi.

Penyandang disabilitas dalam hal ini dilibatkan secara langsung baik dalam pembentukan naskah akademik, perumusan setiap pasalnya hingga ke uji publik.

Melihat kenyataan yang terjadi saat pembentukan Perda Nomor 4 Tahun 2019 bahwa ada organisasi disabilitas yang tidak terlibat dalam proses pembentukannya karena adanya keterbatasan kemampuan dari pemerintah untuk bisa merangkul seluruh organisasi yang bergerak di bidang pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Alasan lainnya adalah pemerintah itu sendiri menggunakan sistem perwakilan dimana mereka menganggap bahwa dengan adanya perwakilan ini seluruh aspirasi masyarakat khususnya penyandang disabilitas ini sudah didengar dan dibawa kepada pemerintah untuk menjadi bahan dalam pembentukan Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemajuan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.


## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis maka saran yang dapat diberikan yaitu:

1. Apabila Pemerintah kedepannya akan membuat peraturan atau regulasi sejenis yang mengatur penegakan hukum dan perlindungan hak dari Penyandang Disabilitas, partisipasi atau pelibatan dari organisasi maupun Penyandang Disabilitas itu sendiri dapat dibuka seluas-luasnya tanpa terkecuali. Hal ini bertujuan agar seluruh aspirasi, saran, masukan serta kritik dapat diterima oleh Pemerintah sehingga pembentukan regulasi tersebut dapat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya terjadi yang dirasakan langsung oleh Penyandang Disabilitas.
2. Pemerintah Kota Yogyakarta dan juga seluruh masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta dapat memberikan partisipasinya dalam penegakan hukum

perlindungan penyandang disabilitas sehingga Yogyakarta bisa menjadi tempat yang ramah dan nyaman bagi kaum-kaum penyandang disabilitas.

3. Untuk menekan kasus-kasus diskriminasi yang ada di Yogyakarta, tidak hanya dari segi pembentukan peraturan perundang-undangan saja namun pemerintah dan masyarakat harus bisa berkolaborasi untuk bisa mengimplementasikan Perda Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2019 sehingga kasus yang dialami oleh penyandang disabilitas dapat berkurang dan adanya perubahan pandangan masyarakat terkait penyandang disabilitas.



## Daftar Pustaka

### Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin.2004. *“Pengantar Metode Penelitian Hukum”*. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Hestu Cipto Handoyo B. 2021. *“Prinsip-Prinsip Legislatif dan Akademik Drafting Pedoman bagi Perancangan Peraturan Perundang-Undangan”*. PT Kanisius: Yogyakarta
- Maria Farida Indati S. 2017. *“Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan”*. Penerbit Kanisius: Yogyakarta.
- Maria Farida Indati S. 2017. *“Ilmu Perundang-Undangan:Proses dan Teknik Pembentukannya”*. Penerbit Kanisius: Yogyakarta.
- Saifudin, Dr. H., Mhum., *“Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”* FH UII Press: Yogyakarta juli 2009

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69.
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemajuan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 4. Tambahan–Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 4.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.

## Jurnal

- Ali Sodiqin, 2021. *“Ambiguitas Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas dalam Anak Tunanetra di Panti Tunanetra Aisyiyah Ponorogo”*, IAIN Kudus.
- Anom Tri Laksono dan Nurchayati, Ph. D, 2018. *“Life History pada Perempuan Penyandang Tunanetra yang menempuh Pendidikan Tinggi”*, UNESA, Vol. 05
- Apriliana Pawestri, 2017. *“Hak Penyandang Disabilitas dalam Perspektif HAM Internasional dan HAM Nasional”*, Volume 2, No. 1
- Fifi Nofiaturrehman, 2018. *“Problematika Anak Tunarungu dan Cara Mengatasinya”*, IAIN Kudus, Vol. 06 No. 1
- Giani Anes Hasian Sitompul, 2017. *“Hak-Hak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan Hukum Nasional”*, Universitas Sumatera Utara.
- Heny Kristiana Rahmawati, 2018. *“Kegiatan Pengembangan Diri dalam Menggali Potensi Anak Tunanetra di Panti Tunanetra Aisyiyah Ponorogo”*. IAIN Kudus
- Indianto Hasanuddin, 2021. *“Perwujudan Equality Before The Law Terhadap Penyandang Internasional dan HAM Nasional”*, Volume 2, No.1 Kalijaga Yogyakarta.
- Khairunisa Rani, dkk, 2018. *“Keterlibatan Orangtua dalam Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus”*, Abadimas Adi Buana Vol. 02 No. 1.
- Partina Ayu Damayanti, 2015. *“Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) di Kota Semarang dengan Penekanan Desain Universal”*, Universitas Negeri Semarang
- Rahendro Jati, 2012. *“Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Undang-Undang yang Responsif”*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI
- Salahudin Tunjung Seta, 2020. *“Hak Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
- Sofwan, 2022. *“Urgensi Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Daerah”*, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat.

## Internet

- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring,  
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Disabilitas>, diakses pada tanggal 9 September 2022

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring,  
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penyandang> , diakses pada tanggal 12  
September 2022

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring,  
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/partisipasi>, diakses pada tanggal 12  
September 2022

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring,  
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/partisipasi>, diakses pada tanggal 12  
September 2022

Tim Tempo.co, “*Hak Aksesibilitas Kesehatan untuk Penyandang Disabilitas*”, diakses pada  
9 September 2022

